



Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

Indah Lestari

Ekonomi dan bisnis Islam / Akuntansi Syariah

indahlestari0200@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi

As'ad Isma

Ekonomi dan bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nurlia Fusfita

Ekonomi dan bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Corresponding author, e-mail address: indahlestari0200@gmail.com

ABSTRAK

This Thesis aims to determine the effectiveness of village fund allocation in simbur naik village, muara sabak timur district, tanjung jabung timur regency. One of the goals is to find out how the village fund allocation is in simbur naik village, muara sabak timur district, tanjung jabung timur regency. This study uses a qualitative approach using a quantitative approach with data collection methods by conducting observation, interview, documentation. Effective village fund allocation management in simbur naik district in 2017-2021 is in the quite effective category. The conclusions are as follows: (1) The level of effectiveness from year to year is 2017 totaled (100%), 2018 amounted to (100%), 2019 amounted to (100%), 2020 amounted to (85,19%), year 2021 amounted to (96,06). (2) The obstacles faced by the simbur naik village government, muara sabak timur district, tanjung jabung timur regency are as follows: a). Community understanding of the allocation of village funds. b). Lack of communication between work units. c). Disbursement of village fund allocations is hampered. d). Covid-19 virus. (3). Solutions regarding the obstacles faced are as follow: a). Conducting training related to the allocation of village funds. b). Improve coordination between work units. c). Make a reserve fund.

Keywords: Effectiveness of village fund allocation management, village fund allocation realization.

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Alokasi Dana Desa di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai tujuan diantaranya adalah mengetahui bagaimana Alokasi Dana Desa di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif akan tetapi untuk mencari ke Efektifitasannya menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur tahun 2017-2021 berada pada kategori cukup efektif. Hasil kesimpulan sebagai berikut: (1) Tingkat efektivitas dari tahun ke tahun yakni Tahun 2017 berjumlah (100%), Tahun 2018 berjumlah (100%), Tahun 2019 berjumlah (100%), Tahun 2020 berjumlah (85,19%), Tahun 2021 berjumlah (96,06%). (2) Kendala yang dihadapi pemerintah desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut: a). Pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa. b). Kurangnya komunikasi antara unit kerja. c). Pencairan alokasi dana desa yang terhambat. d). Virus Covid-19. (3) Solusi mengenai kendala yang dihadapi yakni sebagai berikut: a). Mengadakan pelatihan terkait alokasi dana desa. b). Meningkatkan koordinasi antar unit kerja. c). Membuat dana cadangan.

Kata Kunci: Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa, Realisasi alokasi dana desa.

Received Agustus 10, 2023; Revised September, 2023; Accepted November, 2023

*Corresponding author, e-mail address: indahlestari0200@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ketidak berhasilan berbagai planning pembangunan pedesaan terdahulu di sebabkan yakni penyusunan, pelaksanaan dan penilaian program pembangunan pedesaan yang tidak mengikut sertakan rakyat. Pembangunan yang dilakukan dengan tidak aspiratif dan parsitipatif. Proses kegiatan pembangunan lebih mengedepankan kerangka berpikir politik sentralistis serta dominannya peranan negara di arus primer kehidupan warga dampak dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif serta kurang partisipatif itu, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama ditingkat desa seringkali menjadi tidak berkelanjutan.[1]

Pembangunan wilayah merupakan seluruh aktivitas pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga wilayah yang mencakup berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBD serta APBN) dan yang bersumber dari rakyat. Aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai oleh a. Pemerintah pusat sebagai pelaksana asas dekosentrasi b. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa menjadi pelaksana asas desentralisasi serta tugas perbantuan. Aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh rakyat termasuk a. Badan milik negara b. Badan usaha milik daerah dan kegiatan rakyat lainnya.[2]

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu system pengelolaan pembangunan bersama-sama yang direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah indonesia.[3] Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemerdayaan dan partisipatif. Pemerdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa.[4] Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan didesa.[5]

Dana alokasi rutin yang biasa disebut dengan dana rutin daerah dan dulu dikenal dengan istilah donasi/subsidi merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mendukung pengelolaan daerah sehari-hari. Komponen terbesar dari dana APBD harian adalah subsidi daerah otonom (SDO), yang terutama digunakan untuk mensubsidi biaya pegawai daerah otonom dan pegawai perbantuan dari pemerintah pusat kepada daerah, dan sebagai lainnya digunakan untuk membiayai belanja nonpegawai. Pemerdayaan adalah proses yang menggambarkan sarana yang individu dan kelompok memperoleh kekuasaan, akses ke sumber daya dan keuntungan kontrol atas hidup mereka dikemukakan oleh Robbins, Chatterjee, dan Canda. Pemerdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan adalah melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam kegiatannya. Sehingga dalam prakteknya diperlukan adanya peran serta yang aktif dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat itu sendiri dijelaskan yaitu keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam setiap aspek pembangunan karena program pemerdayaan masyarakat menitikberatkan keterlibatan masyarakat terhadap seluruh aspek pada program yang dikemukakan oleh adisasmita.[6]

Desa berhak mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan kondisi sosial budaya, termasuk pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Implementasinya tercermin dalam bentuk sistem pemerintah yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa, dan sumber dana pembangunan. Perlu adanya pengaturan anggaran pembangunan desa yang tegas dan konsisten di tingkat nasional dan daerah. Penyesuaian proporsi anggaran pembangunan desa oleh pemerintah daerah sangat penting sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat desa.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilakukan pada musyawarah pembangunan desa antar pemerintah. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah memenuhi dan membimbing aspirasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan. Sebagaimana diketahui, baik media massa maupun media elektronik menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa seringkali tertunda. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah apakah

BPD benar-benar berperan dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.[7]

Pembangunan di desa Simbur Naik kurang efektif, terutama akses jalan menuju desa tersebut. Akses jalan menuju desa tersebut susah untuk dilalui jangkakan pengendara mobil pengendara motor saja kesulitan untuk melalui akses tersebut. Tidak sedikit warga yang mengeluh atas akses jalan tersebut, susahnya jalur keluar masuk desa mengakibatkan warga kadang malas keluar desa jika tidak memiliki kepentingan tertentu.[8] Dari itu penelitian ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman dan kita juga bisa mengetahui efektifitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Simbur Naik. Berikut daftar dana yang masuk dan dana keluar dilihat dari laporan APBDes desa simbur naik dari tahun 2017-2021[9].

Adanya otonomi wilayah menjadi dasar pelaksanaan untuk menyampaikan daerah kewenangan luas, nyata, serta bertanggungjawab dengan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bisa meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber, bisa meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik dalam pelaksanaan otonomi daerah bisa memberikan dampak positif jika pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah serta memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Selain berdampak positif otonomi memiliki dampak negatif pada pelaksanaan yaitu menimbulkan kesempatan untuk pesta oknum di tingkat daerah untuk melakukan pelanggaran. Hal ini menyebabkan konflik dengan pemerintah daerah dan pusat. Akibatnya, ada kesempatan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan. Berdasarkan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan masyarakat secara terbuka, membuat perencanaan yang baik, mencari kebenaran dari fakta., melakukannya sesuai dengan pelaksanaan, membuat perhitungan sesuai pengeluaran, dan bertanggungjawab sesuai hasil. Pembangunan dari masyarakat, termasuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat untuk tata kelola yang lebih baik.[7]

Pada tahun 2017 mendapatkan dana berupa alokasi dana desa dari Kabupaten/kota yakni sebesar Rp. 1.336.171.411 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah) dan yang teralokasikan sejumlah Rp. 1.343.171.411 (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sebelas ribu rupiah).[10]

Pada tahun 2018 desa Simbur Naik mendapatkan dana berupa Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota yakni Sejumlah Rp. 1.028.671.769 (satu milyar dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam Sembilan rupiah) dan yang terealisasikan sejumlah Rp. 1.028.671.769 (satu milyar dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).[11]

Pada tahun 2019 desa Simbur Naik mendapatkan dana berupa Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota yakni sejumlah Rp. 1.119.198.835 (satu milyar seratus Sembilan belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan yang terealisasikan sebesar Rp. 1.123.837.835 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima rupiah).[12]

Pada tahun 2020 desa Simbur Naik mendapatkan dana berupa Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota yakni sebesar Rp. 1.141.319.605 (satu milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima rupiah) dan yang terealisasikan sebesar Rp. 972.232.682 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tigah puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).[13]

Pada tahun 2021 desa Simbur Naik mendapatkan dana berupa Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota yakni sebesar Rp. 947.243.802 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) dan yang terealisasikan sebesar Rp. 909.913.297 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).[14]

Mengapa penelitian ini harus dilakukan karna agar alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa, dapat kita bandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan yang diterima oleh desa lainnya. Jika alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka program tersebut akan meningkatkan dan akan mengakibatkan terhadap kesejahteraan masyarakat desa simbur naik. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “ **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SIMBUR NAIK KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017-2021**”.¹

¹ Azwardi, Sukanto, “Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan,” 2014.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan, atau dapat dikatakan mengukur sejauh mana keluaran, kebijakan dan prosedur organisasi. Efektivitas juga berkaitan dengan keberhasilan operasi sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang dimaksudkan.[15]

Efektifitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi telah beroperasi secara efektif jika mencapai tujuannya. Indikator efektivitas menggambarkan berbagai efek dan dampak (*outcome*) dari keluaran yang direncanakan dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian suatu tujuan atau maksud tertentu, maka akan semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Aspek Efektivitas dapat diartikan sebagai efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini:

- Aspek misi atau fungsional, yaitu suatu lembaga dikatakan efektif apabila menjalankan tugas atau fungsinya, sedangkan suatu program pembelajaran dikatakan efektif apabila tugas dan fungsinya dilaksanakan dengan baik dan siswa belajar dengan baik.
- Aspek program atau proyek. Program atau proyek yang dimaksud di sini adalah rencana pembelajaran yang terprogram. Jika semua rencana dapat dilaksanakan, maka rencana atau proyek tersebut efektif.
- Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu prosedur juga dapat dilihat dari berfungsinya aturan-aturan yang dibuat untuk menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan yang berkaitan dengan siswa yang jika ditegakkan dengan benar berarti aturan tersebut telah efektif dilaksanakan; dan
- Ditinjau dari tujuan atau kondisi ideal, suatu rencana kegiatan dianggap efektif dari perspektif hasil jika tujuan atau kondisi ideal rencana tersebut dapat dicapai. Evaluasi ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai siswa.[9]

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Suatu proses kegiatan dikatakan efektif jika mencapai tujuan dan sasaran aktif dari kebijakan. Sedangkan menurut Fajar, efektivitas suatu kawasan koleksi adalah perbandingan pencapaian dan tujuan dari koleksi di daerah penerima, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai keberhasilan koleksi. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dikemukakan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas diukur dengan kriteria kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini:

(Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Keuangan)

Persentase	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Di bawah 60%	Tidak efektif[9]

Rasio evektifitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis evektifitas. Adapun rasio evektifitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri no 690.900.327, yakni adalah sebagai berikut:

- a. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat evektif.
- b. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan evektif.
- c. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup evektif.
- d. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang evektif.
- e. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target aloaksi dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak evektif.[1]

2.1.1. Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Griffin Mendefinisikan manajemen sebagai berikut : *“Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling to achieve organizational goals in an efficient and effective manner”*. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, fisik, dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah, berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganiasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspek nya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.[5]

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintah dan dapat memenuhi pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas. Partisiptif, efisien, efektif, dan maka ruang lingkup dan pelaksana pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang penting dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, yang diperbaharui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 tahun 2008.[16]

2.1.2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat menjadi ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[5]

Regulasi alokasi dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bersumber dari APBN, dan aturan mengenai pengalokasian dana desa bertahap diatur dalam PP No 22 Tahun 2015 yaitu paling sedikit tiga persen pada 2015, enam persen pada 2016, dan sepuluh persen pada 2017. Selain dana desa yang bersumber dari APBN, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, desa juga mempunyai enam sumber

pendapatan lainnya, yaitu: a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya 10 persen dari DAU dan DBH kabupaten/kota, b. 10 persen bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (bagi hasil PDRD), c. Bantuan dari APBD kabupaten/kota, d. Bantuan dari APBD provinsi, e. Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa yang sah lainnya. Kemudian sumber pendapatan kedua terbesar bagi anggaran desa adalah alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. ADD paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.[17]

a. Tujuan dari adanya Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan dari ADD adalah:

1. Memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), jadi APBDes= PADes+ADD.
2. Memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola masalah pemerintahan, pembangunan dan sosial.
3. Mendorong terwujudnya demokrasi tingkat desa.
4. Meningkatkan pendapatan dan pemerataan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

Manfaat ADD bagi daerah:

1. Pemerintah kabupaten dapat menghemat energi dengan membiarkan desa mengelola sendiri dan tidak terus bergantung pada kabupaten.
2. Kabupaten dapat lebih fokus untuk terus mengembangkan pelayanan publik skala besar dengan kepentingan yang lebih strategis dan berjangka panjang.

Manfaat ADD untuk desa, yaitu:

1. Desa dapat menghemat biaya bangunan karena desa dapat mengelola proyek pembangunannya sendiri dan hasilnya dapat terjaga dengan baik untuk keberlanjutan.
2. Semua desa berkembang secara merata dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat desa.
3. Desa mendapatkan kepastian anggaran belanja usaha pemerintah desa.
4. Desa dapat menangani masalah desa dengan cepat tanpa harus menunggu rencana pemerintah kabupaten/kota datang.
5. Desa tidak lagi mengandalkan kemandirian masyarakat untuk mengelola masalah pemerintah, pembangunan dan sosial.
6. Mendorong terciptanya demokrasi pedesaan.
7. Mendorong terbentuknya mekanisme pengawasan langsung masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
8. Dengan peran serta semua pihak mewujudkan kesejahteraan perempuan, anak, petani, nelayan, dan masyarakat miskin.

Penerima Manfaat ADD adalah:

1. Pemerintah Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Lembaga kemasyarakatan Desa (LPM,PKK,dll)
4. Masyarakat Desa[18]

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007, Bab IX Pasal 18 disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah salah satu bentuk transferan dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Terbentuknya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.[19]

2.1.2. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.[20]

Pembahasan tentang desa hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam, sesuai dengan dinamika desa dan masyarakat desa se tempat. Pembahasan tentang desa tentu tidak akan terlepas dari pembahasan tentang kedudukan desa itu sendiri dalam suatu sistem pemerintahan khususnya dalam sistem pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan pemerintah desa merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari pemerintah daerah. [21]

Kita bisa berangkat dari konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “Membangun desa” dan “Desa membangun” meskipun keduanya tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Dari konsep kunci pembangunan dapat kita turunkan lagi menjadi pembangunan desa. konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur ilmu sosial dan pembangunan. Pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon orde baru, yang mencul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan direktorat jenderal pembangunan desa di Departemen Dalam Negeri.[22]

Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa pada pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyeleng-garaan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggara-an pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.[6]

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif dan cenderung menggunakan analisis,serta dapat dikatakan metode penelitian kuantitatif karena terdapat angka dan menganalisis efektifitas pengelolaan alokasi dana desa. Untuk metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah tentang fokus terhadap bagaimana program pemerintah desa dalam mengalokasikan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik didesa Simbur Naik tersebut.

Untuk menghitung evektifitas pengelolaan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kuantitatif adalah tentang jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh desa dan yang telah terealisasikan untuk kebutuhan desa Simbur Naik.

Rumus Evektifitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target belanja}^2} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Alokasi Dana Desa Tahun 2017

$$\text{Tahun 2017} = \text{Rp. } 1.343.171.411 : \text{Rp. } 1.336.171.411 \times 100\% \\ = 100\%$$

Alokasi Dana Desa Tahun 2018

$$\text{Tahun 2018} = \text{Rp. } 1.028.671.769 : \text{Rp. } 1.028.671.769 \times 100\% \\ = 100\%$$

Alokasi Dana Desa Tahun 2019

$$\text{Tahun 2019} = \text{Rp. } 1.123.837.835 : \text{Rp. } 1.119.198.835 \times 100\% \\ = 100\%$$

² I Wayan Saputra, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014” 6 (2016): 10.

Alokasi Dana Desa Tahun 2020

Tahun 2020 = Rp. 972.232.682 : Rp. 1.141.319.605 x 100%
= 85,19%

Alokasi Dana Desa Tahun 2021

Tahun 2021 = Rp. 909.913.297 : Rp. 947.243.802 x 100%
= 96,06%

Pengelolaan alokasi dana desa di desa Simbur Naik pada tahun 2021 yakni target alokasi dana desa berjumlah Rp. 947.243.802 dan yang terealisasi berjumlah Rp. 909.913.297 sehingga jika target dibagi dengan dana yang terealisasi dan dikali dengan 100% itu hasilnya adalah 96,06%.

Berdasarkan kriteria rasio efektifitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017-2021 berada pada kategori cukup efektif.

Kendala Yang Dialami Oleh Pemerintah Desa

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa
Setelah dilakukannya proses wawancara terhadap masyarakat desa Simbur Naik permasalahan yang didapat oleh pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi dana desa tersebut sesuai target yang di tentukan adalah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat desa Simbur Naik bahwa mereka merupakan pihak yang harus terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri.
2. Kurangnya komunikasi antara unit kerja
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta wawancara kepada pihak pemerintah desa Simbur Naik disebutkan bahwa dalam melaksanakan program alokasi dana desa sering mengalami ketidak stabilan komunikasi yang menyebabkan kurangnya komunikasi antara unit kerja.
3. Pencairan alokasi dana desa yang terhambat
Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta wawancara yang dilakukan kepala desa Simbur Naik menyatakan tidak tepat waktunya pencairan alokasi dana desa yang disebabkan karena proses yang cukup panjang terhadap mekanisme pengajuan, rekomendasi dari desa, rekomendasi dari camat, baru diajukan ke bupati melalui bpkad bendaharawan kabupaten setelah diseleksi oleh dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), jika sudah memenuhi syarat APBD sudah lengkap, laporan-laporan tahun-tahun sebelumnya sudah ada maka baru bisa di cairkan.
4. Virus Covid-19
Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta wawancara yang telah dilaksanakan kendala yang ke empat ini adalah terkait covid-19 yang mana virus ini muncul pada awal tahun 2020.

Solusi mengenai kendala yang dihadapi

1. Mengadakan pelatihan khusus tentang alokasi dana desa
Kurangnya pemahaman masyarakat desa simbur naik terhadap alokasi dana desa ini mengakibatkan tidak akan tahunnya masyarakat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program program dari pemerintah desa. Setelah penulis mewawancarai perangkat desa pelatihan lah yang akan menjadi solusi atas kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa merekalah yang akan terlibat dalam merealisasikan alokasi dana desa tersebut.
2. Meningkatkan komunikasi terhadap unit kerja
Setelah dilaksanakannya wawancara antara penulis dan pemerintah desa hal yang sering terjadi yaitu kurangnya komunikasi antar unit kerja sehingga mengakibatkan program-program yang dilaksanakan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kurangnya komunikasi dalam pengelolaan alokasi dana desa ini dapat diselesaikan dengan meningkatkan komunikasi ke antar unit kerja agar kedepannya tidak ada lagi kendala yang dihadapi pada saat terjun kelapangan. Komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam mencapai program pemerintah desa dan sering terjadinya program yang berubah tanpa direncanakan.
3. Membuat dana cadangan

Setelah dilaksanakannya wawancara antara penulis dengan pemerintah desa dapat dijelaskan bahwa program-program pemerintah sering terhambat karena disebabkan oleh pencairan dana yang terhambat, pencairan dana tersebut tersebut tidak dapat cair dengan cepat karena melewati proses yang begitu panjang, maka dari itu pemerintah desa harus memiliki dana cadangan.

4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian evektifitas alokasi dana desa di desa Simbur Naik diatas dapat dilihat bahwa tingkat evektifitas alokasi dana desa di Desa Simbur Naik berada di kategori cukup evektif. Dilihat dari hasil evektifitas dari tahun ketahun lebih cenderung fluktuasi (naik turun), tahun 2017 berjumlah 100%, tahun 2018 berjumlah 100%, tahun 2019 berjumlah 100%, tahun 2020 berjumlah 85,19%, tahun 2020 berjumlah 96,06%. Pada tahun 2019 target yang di rencanakan berjumlah Rp. 1.119.198.835 dan dana yang terealisasi itu sejumlah Rp. 1.123.837.835. Jumlah realisasi itu lebih besar dari target yang telah di rencanakan karena ada kekurangan dana akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan yang di rencanakan makanya realisasi lebih besar dari pada target. Jumlah dana yang kurang pada tahun 2019 itu berjumlah Rp. 4.638. 998 yakni diperoleh dari hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Simbur Naik, yang mana dana yang telah dipakai akan di kembalikan jika Alokasi Dana Desa tahun berikutnya telah di terima.

Pada Tahun 2020 target dan realisasi itu tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu diakibatkan dengan awal mula munculnya virus yang di sebut dengan COVID-19 yang mengakibatkan target tidak sesuai dengan realisasi yang telah di rencanakan. Covid-19 ini pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara jepang. Hal ini mengakibatkan adanya pemotongan dana yang akan dialihkan untuk Covid-19 ini. Maka dari itu dana yang seharusnya terealisasi ke desa itu dipotong untuk keperluan virus Covid-19 ini, sehingga program yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya tidak dapat terealisasi dengan baik mengakibatkan pada tahun 2020 itu jumlah dana yang terealisasi hanya sebesar 85,19% sehingga hanya dikatakan cukup efektif. Pemotongan yang dilakukan pemerintah itu untuk membiayai masyarakat yang terkena Covid-19 yang mana alokasi dana desa ini terpotong sejumlah 25% dari apa yang telah diterima, dana yang diterima akan dikembalikan kepada pemerintah untuk kepentingan virus Covid-19 ini.

Pemotongan ini mengakibatkan proses pembangunan yang telah direncanakan itu terhambat dan masyarakat desa simbur naik juga yang terkena dampaknya, sehingga pemabangunan yang telah berjalan harus tertunda akibat pemotongan tersebut. Pemotongan Alokasi Dana Desa ini berjumlah 25% pada tahun 2020 tersebut yang mengakibatkan target dengan realisasi dari apa yang telah direncanakan tidak berjalan dengan apa yang telah direncanakan. Pemotongan ini berdampak pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga ada beberapa proyek yang harus berhenti di tengah jalan karena adanya pemotongan tersebut.

Dan pada tahun 2021 sudah mulai efektif kembali karena sudah mengetahui kondisi yang terjadi saat itu.

Target dana itu berjumlah Rp. 947.243.802 dan dana yang terealisasi berjumlah 909.913.297 sehingga hanya dikatakan Efektif. Pada tahun 2021 dana yang diperoleh itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2021 itu Alokasi Dana Desa yang diberikan untuk desa di potong untuk keperluan vaksinasi masyarakat yang mengakibatkan Alokasi Dana Desa ini ikut terpotong juga untuk keperluan Covid-19 ini.

4.2.1 Kendala yang dihadapi perangkat desa:

Permasalahan yang didapat oleh pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi dana desa tersebut sesuai target yang di tentukan adalah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat desa Simbur Naik bahwa mereka merupakan pihak yang harus terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri. Minimnya pemahaman peran masyarakat desa sebagai perncana, mengevaluasi program kurang menyebabkan cenderung kurang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan program yang terbaik melalui alokasi dana desa meskipun sudah ada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut tetapi hasil yang diperoleh tidak memuaskan karena jumlah masyarakat yang tidak berpartisipasi lebih besar jumlahnya dibandingkan masyarakat yang berpartisipasi. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengakibatkan program alokasi dana desa kadang mengalami pemborosan dana diakibatkan tenaga masyarakat khususnya diperlukan untuk pembangunan fisik desa untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk upah tenaga kerja. Pemborosan yang dilakukan akan berdampak terhadap program yang lain karena dana yang seharusnya dipakai untuk program tersebut digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan biaya upah tenaga kerja mengakibatkan pemerintah desa menunda pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya sampai mendapatkan dana yang bisa menutupi kekurangannya. Pemerintah desa sangat

mengharapkan kesadaran masyarakat untuk membantu mengelola alokasi dana desa agar dapat dikatakan sangat efektif dengan semaksimal mungkin. Namun, karena penduduk desa mayoritas hanya tamatan SMP dan bahkan ada yang tidak pernah menyicipi bangku sekolah mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang alokasi dana desa. Oleh karena itu, susah untuk memberitahukan dalam pemikiran masyarakat bahwa ada tujuan alokasi dana desa dan mereka memiliki kewajiban sebagai pengelola langsung dari alokasi dana desa yang didapatkan desa Simbur Naik.

Melaksanakan program alokasi dana desa sering mengalami ketidak stabilan komunikasi yang menyebabkan kurangnya komunikasi antara unit kerja. Kurangnya komunikasi antara unit kerja sering menyebabkan terjadinya kesalahan dalam melaksanakan program alokasi dana desa. Kepada desa Simbur Naik menjelaskan bahwa, meskipun sudah direncanakan sebelumnya akan tetapi program pemerintah khususnya alokasi dana desa tidaklah akan selalu konsisten sesuai semestinya, karena program yang telah direncanakan bisa terjadi perubahan yang tidak bisa kita pastikan tanpa melihat rencana yang telah disusun sebelumnya. Karena adanya perubahan itu mengakibatkan kurangnya komunikasi antara unit kerja terhadap pihak internal pemerintah serta pihak pemerintah dengan masyarakat mengakibatkan pelaksanaan program alokasi dana desa tidak tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan, bahkan menyebabkan adanya pemborosan biaya.

Tidak tepat waktunya pencairan alokasi dana desa yang disebabkan karena proses yang cukup panjang terhadap mekanisme pengajuan, rekomendasi dari desa, rekomendasi dari camat, baru diajukan ke bupati melalui bpkad bendaharawan kabupaten setelah diseleksi oleh dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), jika sudah memenuhi syarat APBD sudah lengkap, laporan-laporan tahun-tahun sebelumnya sudah ada maka baru bisa di cairkan. Pemerintah desa Simbur Naik mengambil kebijakan menggunakan sistem borongan terutama dalam program pembangunan fisik. Langkah ini diambil pemerintah desa karena mereka berpandangan bahwa sistem borongan tersebut dapat meminimalkan biaya pembangunan yang dilakukan dari pada menggunakan buruh dengan sistem upah yang mengakibatkan pemborosan. Tetapi seiring berjalannya waktu sistem borongan ini sering terjadinya ketertundaan mengakibatkan proyek berhenti ditengah jalan. Hal ini diakibatkan karena dana yang dicairkan mengalami keterhambatan sehingga proyek pembangunan tertunda hingga dalam waktu yang tidak dapat ditentukan karena menunggu dana untuk membiayai proyek tersebut. Pencairan dana yang tidak tepat selain karena mekanisme yang cukup panjang dan juga disebabkan oleh ketidak tepatannya perhitungan awal yang dilakukan oleh pemerintah dan unit kerja mengakibatkan dana tambahan secara mendadak karena dana untuk proyek habis dengan waktu yang tidak tertentu. Dengan mekanisme pencairan yang cukup panjang menyebabkan pemerintah desa tidak dapat menyiapkan dana sesuai kebutuhan proyek sehingga proyek berhenti ditengah jalan. Proyek terhenti tentu tidak sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan sebelumnya.

Covid-19 ini pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Hal ini mengakibatkan adanya pemotongan dana yang akan dialihkan untuk Covid-19 ini. Maka dari itu dana yang seharusnya terealisasikan ke desa itu dipotong untuk keperluan virus Covid-19 ini, sehingga program yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya tidak dapat terealisasikan dengan baik mengakibatkan pada tahun 2020 itu jumlah dana yang terealisasikan hanya sebesar 85,19% sehingga hanya dikatakan cukup efektif. Pemotongan yang dilakukan pemerintah itu untuk membiayai masyarakat yang terkena Covid-19 yang mana alokasi dana desa ini terpotong sejumlah 30% dari apa yang telah diterima, dana yang diterima akan dikembalikan kepada pemerintah untuk kepentingan virus Covid-19 ini.

Pemotongan ini mengakibatkan proses pembangunan yang telah direncanakan itu terhambat dan masyarakat desa Simbur Naik juga yang terkena dampaknya, sehingga pembangunan yang telah berjalan harus tertunda akibat pemotongan tersebut. Pemotongan Alokasi Dana Desa ini berjumlah 30% pada tahun 2020 tersebut yang mengakibatkan target dengan realisasi dari apa yang telah direncanakan tidak berjalan dengan apa yang telah direncanakan. Pemotongan ini berdampak pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga ada beberapa proyek yang harus berhenti di tengah jalan karena adanya pemotongan tersebut.

4.2.2. Solusi permasalahan yang dihadapi pemerintah

Pelatihan ini berfungsi untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada masyarakat desa Simbur Naik, dengan itu aparat desa Simbur Naik pada khususnya dan pada masyarakat umumnya. Dengan adanya wawasan yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa dan masyarakat maka akan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk merencanakan dan menyusun program-program dalam alokasi dana desa secara lebih teliti. Keterampilan yang didapat masyarakat desa Simbur Naik akan membantu aparat desa dalam melaksanakan, mengevaluasi program-program yang direalisasikan melalui alokasi dana desa. Pelatihan yang dilakukan ini bukan untuk kepentingan aparat desa akan tetapi dengan pelatihan yang dilaksanakan ini dapat membuat masyarakat desa Simbur Naik akan jauh lebih paham. Pelatihan bertujuan untuk membantu masyarakat desa Simbur Naik untuk menumbuhkan pengetahuan bahwa masyarakat itu sendiri yang seharusnya berperan aktif dalam mengelola alokasi dana desa Simbur Naik. Dengan itu membuka kesadaran masyarakat untuk aktif melakukan program-program yang telah dibuat sehingga pengalokasian dana yang ada dapat berjalan dengan semestinya dan sangat efektif.

Komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam mencapai program pemerintah desa dan sering terjadinya program yang berubah tanpa direncanakan. Komunikasi yang aktif dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan program-program melalui alokasi dana desa, agar program-program itu berjalan dengan lancar dan semestinya sehingga tidak merugikan pemerintah desa dan masyarakat desa Simbur Naik. Setiap bagian unit kerja organisasi pemerintah desa Simbur Naik harus satu jalan, maksudnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus sejalan untuk menegaskan bahwa harus adanya keterkaitan antara unit organisasi dalam mencapai program-program alokasi dana desa sehingga setiap unit akan memberikan informasi yang sebenarnya untuk menghindari kecurangan tugas yang satu dengan tugas yang lainnya.

Pencairan dana yang terhambat, pencairan dana tersebut tidak dapat cair dengan cepat karena melewati proses yang begitu panjang. Oleh karena itu, disaat unit kerja memerlukan dana tambahan secara dadakan pemerintah tidak dapat secara langsung memberikan dana yang diminta karena keterlambatan pencairan sehingga harus menunggu dana itu cair. Melihat dari kendala yang dihadapi penulis dan pemerintah desa menemukan suatu solusi agar program kerja alokasi dana desa ini tetap berjalan, dengan cara membuat strategi membuat anggaran dana cadangan yang dikhususkan untuk mengantisipasi jika memerlukan dana dadakan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program pemerintah desa Simbur Naik agar kegiatan yang dilaksanakan tidak berhenti di tengah jalan. Dana cadangan yang dimaksud disini adalah dana yang disimpan jika pemerintah desa membutuhkan dana yang mendadak, didapatkan dari hasil BUMDES desa Simbur Naik itu sendiri. Dana BUMDES dapat digunakan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan dari program kerja yang akan dibiayai oleh alokasi dana desa, akan tetapi pencairan alokasi dana desa itu terhambat maka dana yang dihasilkan dari BUMDES itu bisa digunakan terlebih dahulu, jika dana alokasi dana desa sudah dicairkan maka dana yang telah digunakan tersebut dikembalikan lagi agar semuanya berjalan dengan apa yang telah direncanakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur tahun 2017-2021 berada pada kategori cukup efektif sesuai dengan kriteria rasio efektifitas yakni berjumlah 80-89%. Tingkat efektifitas dari tahun ke tahun yakni Tahun 2017 berjumlah (100%), Tahun 2018 berjumlah (100%), Tahun 2019 berjumlah (100%), Tahun 2020 berjumlah (85,19%), Tahun 2021 berjumlah (96,06%).
2. Kendala yang dihadapi pemerintah desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut: a). Pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa. b). Kurangnya komunikasi antara unit kerja. c). Pencairan alokasi dana desa yang terhambat. d). Virus Covid-19.
3. Solusi mengenai kendala yang dihadapi yakni sebagai berikut: a). Mengadakan pelatihan terkait alokasi dana desa. b). Meningkatkan koordinasi antar unit kerja. c). Membuat dana cadangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memberi solusi terhadap ketidak pahamannya masyarakat bahwa mereka merupakan peranan yang akan membantu jalannya program pemerintah desa dengan alokasi dana desa disamping melaksanakan pelatihan kepada masyarakat tentang alokasi dana desa pemerintah desa juga dapat melaksanakan sosialisasi yang jelas terhadap masyarakat desa Simbur Naik tentang pemahaman peran mereka dalam

- mengelola alokasi dana desa, sehingga dapat membuat pemahaman masyarakat desa Simbur Naik akan semakin meningkat.
2. Untuk memberikan solusi terhadap kendala kurangnya komunikasi antar unit kerja disamping meningkatkan koordinasi terhadap unit kerja, pemerintah desa Simbur Naik juga harus memiliki dan menjaga sifat yang harmonis antar unit kerja sehingga ketika terdapat kurangnya komunikasi tidak terjadi konflik antar pemerintah desa Simbur Naik dengan pihak yang bersangkutan dan juga tidak terjadinya kerugian pemerintah desa khususnya masyarakat desa Simbur Naik.
 3. Untuk mengurangi keterlambatan pencairan dana selain memiliki dana cadangan pemerintah desa Simbur Naik dengan pihak unit kerja tentunya membuat kesepakatan bahwa ketika membutuhkan dana tidak seharusnya diinformasikan dan diminta dengan mendadak akan tetapi dari jauh-jauh hari, permintaan dana dapat diinformasikan kurang lebih 3 minggu sebelum dana itu akan digunakan, sehingga pemerintah desa Simbur Naik bersama pihak unit kerja sama-sama tidak dirugikan.
 4. Perangkat desa harus lebih bisa menerapkan sifat transparan terhadap masyarakat Desa Simbur Naik agar kecurigaan ataupun sifat buruk sangka tidak terlintas di pikiran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. W. I Wayan Saputra, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014," vol. 6, hlm. 10, 2016.
- [2] Azwardi, Sukanto, "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan,," 2014.
- [3] Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) (studi pada kantor desa ketindan, kecamatan lawang, kabupaten malang)."
- [4] "40Perbup-No-4-Tahun-2013.pdf"
- [5] Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemerdayaan Masyarakat."
- [6] Nurin Fitriana, *revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. BILDUNG, 2020.
- [7] E. Permatasari dan K. Hasan, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemerdayaan Masyarakat Desa," hlm. 9, 2018.
- [8] Dwi Febri, Arifiyanto, Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Sana Desa di Kabupaten Jember,," 2014.
- [9] Mega Ersita, "Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatn Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara,," 2016.
- [10] *Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2017-2020*. Desa Simbur Naik, 2017.
- [11] *Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2018*. Desa Simbur Naik, 2018.
- [12] *Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2019*. Desa Simbur Naik, 2019.
- [13] *Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2020*. Desa Simbur Naik, 2020.
- [14] *Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2021*. Desa Simbur Naik, 2021.
- [15] Sjamsiar sjamsuddin Amelyana agustin dan Ratih Nur Pratiwi, *Efektifitas Dana Pembangunan Fisik desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten jombang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2014.
- [16] Sri Astuti, *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah "Belanja Desa."* Kementerian keuangan republik indonesia, 2018.
- [17] Ar Royyan Ramli, Wahyuddin, Julli Mursyida, Mawardati, *Ekonomi Desa(Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa)*. Natural Aceh, 2018.

- [18] prayitno hadi, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. malang, 1985.
- [19] Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwando, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pernerdayaan Masyarakat Desa (studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”.
- [20] Shinta Gloria Gunawan, Wahyu Subadi, Heni Suparti, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dilihat Dari Aspek Akuntabilitas pada Desa Tangkan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur”.
- [21] Dr. Rahyunir Rauf, M.Si., Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si., *Pemerintah Desa*. Nusa Media, Yogyakarta, 2015.
- [22] Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.